# PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

# Oleh:

# Agung Iriantoro

# E-mail: agungiriantoro62@gmail.com

# Notaris & PPAT Di Kota Jakarta Selatan

# Abstrak

Kekhawatiran akan Covid 19 oleh para notaris dalam pembuatan akta. Pelaksanaan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan dalam Masa Pandemi Covid 19 berbeda dari perbedaan tersebut terletak pada protocol kesehatan dan kehadiran penghadap berdasarkan SK Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 lalu, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP INI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b) berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home (WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga larak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.c.kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangah, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.d.terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperthatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.(2) Hambatan-hambatan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan pada masa Pandemi Covid 19 adalah penghadap yang tidak menaati aturan pemerintah mengenai Protokol kesehatan.

Kata Kunci : Notaris, Pembuat Akta, Covid-19

***Abstract***

*Concerns about Covid 19 by notaries in making the deed. The implementation of the duties of the Notary Position in Making Deeds Before and during the Covid 19 Pandemic period differs from the difference in the health protocol and the presence of an appearance based on SK Number 65/33-III/PP-INI/2020 dated March 17, 2020, regarding the matters referred to in The main point of the letter, this PP considers it necessary to convey the following matters: a. The Central Management of the Indonesian Notary Association (PP-INI) and all of its staff express concern over the massive development of the spread of Covid-19 which directly affects the implementation of the duties of the notary public in providing service to the community. b. In this regard, we urge all members to follow the health protocols set by the government in an effort to overcome the spread of Covid-19. In particular the appeal for Work From Home (WHF / working from home) and implementing social distancing (jaga larak). The implementation of WFH is not a violation of Article 17 of Law 30/2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law 2/2014 regarding the prohibition to leave the area of ​​office for more than seven consecutive working days without a valid reason. c. WFH and social conditions Such distancing will certainly limit the implementation of the duties of a notary, therefore, in this situation, several alternatives can be taken, including the following: Rearrange the schedule for signing the deed with the appearers, until conditions allow. Recommend other notary partners whose conditions allow them to carry out their positions. For agreements, actions, or meetings which according to the laws and regulations, the documents can be made private, so that the clause "will be made / restated in an Authentic Deed immediately after the Covid-19 emergency is revoked by the Government". so that in carrying out the position, they still pay attention to the Notary Position Act (UUJN), code of ethics, and other statutory regulations. (2) Obstacles in the Duties of Notary Positions in Making Deeds Before and during the Covid 19 Pandemic are those who do not comply government regulations regarding health protocols.*

*Keywords: Notary, Deed Maker, Covid-19*

1. **PENDAHULUAN**

Sejak awal munculnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wuhan (China) yang mencapai klimaknya pada sekitar akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020 yang ditndai dengan meluas dan menyebar lintas negara, termasuk ke Indonesia. Untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sekedar menyebutkan contoh meliputi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berikutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Namun berbagai peraturan perundang-undangan di atas, tidak satupun yang mengatur berkaitan dengan pengaturan dibidang kenotariatan, padahal penanggulangan dan pemulihan pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dan keuangan terkait erat dengan bisnis yang tidak terlepaskan dari bidang kenotariatan seperti membuat akta untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan keuangan karena dalam mekanisme pembuatan akta pada masa pandemi Covid- 19 yang telah berlangsung satu tahun ini terdapat permasalahan yuridis yang berdampak pada kegiatan bisnis yang membutuhkan kelancaran pembuatan akta.

Permasalahan pembuatan akta terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewajiban “menghadap” antara pihak yang membuat akta dan Notaris. “Menghadap” dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling kurang dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Permasalahan terhadap substansi terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN terkait makna frasa “menghadap” yang tidak harus dimaknai dalam suasana pandemi Covid-19 “berhadapan langsung secara pisik” tetapi dapat ditafsirkan maknanya bisa dilakukan melalui audio visual.

Permasalahan lainnya terkait dengan apakah cara merevisi substansi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, cukup dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, setara dengan UU atau dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dikaitkan dengan konteks masa pandemi Covid-19 yang dinilai sebagai keadaan yang membahayakan bahkan dinilai dalam keadaan darurat.

Permasalahan yang kurang lebih sama dengan dua masalah yang terjadi di Indonsia sebagaimana terurai di atas, sebagai perbandingan di Belanda melalui Kementerian Keadilan dan Keamanan Belanda telah “lebih maju” dengan membolehkan membuat akta tidak berhadapan langsung antar notaris dengan penghadap melalui audio visual yang diatur dalam Pasal 26 UU Sementara Berkaitan dengan COVID-19 dari Kementerian Keadilan dan Keamanan. Ketentuan tersebut merupakan Undang-undang sementara yang merubah Undang-undang sebelumnya yang dibuat sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam artikel ini, merumuskan masalahnya, meliputi:

* 1. apakah perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dapat ditafsirkan lebih luas menjadi “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik COVID-19?
	2. bagaimana cara merevisi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN?

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan:

1. perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dapat ditafsirkan lebih luas menjadi “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik Covid-19; dan
2. cara merevisi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan. Karena itu, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik (*dogmatic or theoretical law research*) karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.[[1]](#footnote-1)

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang digunakan meliputi:

1. pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[[2]](#footnote-2) Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah regulasi terkait penggunaan audio visual dalam membuat akta pada masa pandemi Covid-19;
2. pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam kajian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[[3]](#footnote-3) Dalam hal ini pendekatan konseptual mempergunakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum kenotariatan dan hukum lain yang relevan dengan masalah penggunaan audio visual dalam membuat akta pada masa pandemi Covid-19;
3. pendekatan perbandingan *(comparatitive approach)* merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain[[4]](#footnote-4) yaitu membandingkan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai revisi regulasi notaris terkait masalah penggunaan audio visual dalam membuat akta pada masa pandemi Covid-19; dan
4. pendekatan kasus (*case approach)* dilakukan dengan memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini, alasan hukum terkait masalah penggunaan audio visual dalam membuat akta pada masa pandemi Covid-19.

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN

* 1. **Tafsir Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN**

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan: “*Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”*.

Tafsir dari pembentuk UUJN dapat dilihat pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa Notaris **harus hadir secara fisik** dan menandatangani Akta di hadapan penghadap. Dengan demikian substansi maupun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jelas dan tegas syarat pembacaan, kehadiran notaris dihadapan penghadap menjadi syarat wajib, kecuali apabila penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berikutnya ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terkait dengan frasa “penghadap.” Menurut Pasal 39 UUJN merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Ketentuan normatif dalam UUJN tersebut, dibenarkan secara teoritis menurut pandangan A.W. Voor yang menyebutkan kehadiran notaris selain diwajibkan Undang-undang juga merupakan bukti *trust* pembentuk Undang- undang kepada notaris untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada akta notaril. Tugas dan fungsi itu dilaksanakan notaris sebagai organ negara yang menandakan yang dilakukannya berdasarkan pada kekuatan Undang-undang.[[6]](#footnote-6)

Merujuk pada uraian di atas, adanya kewajiban penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Indikasi itu, menunjukan UUJN tidak memberikan celah terhadap pembuatan akta yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun yang tidak memenuhi persyaratan formalitas pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN, dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diamanahkan oleh Undang- undang untuk mengeliminasi implikasi yuridis kepada *stakeholder* maupun pada notaris agar dapat memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta.

Apabila mekanisme dan persyaratan formalitas sesuai UUJN tidak dilakukan notaris, maka terdapat beberapa implikasi yuridis, meliputi:

* + 1. apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan {Pasal 16 ayat (9) UUJN};
		2. dapat dijadikan alasan pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada notaris;
		3. tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal pembuatan akta {Pasal 15 ayat (1) UUJN}; dan
		4. tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan dokumen asli akta notaris {Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN}.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini penting karena teks tersebut juga merupakan prosedur atau mekanisme membuat akta otentik yang harus ada kepastian hukum tidak boleh multitafsir, sehingga perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual yang memerlukan bantuan dari Notaris dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik COVID-19.

Konteks Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan penjelasan pasal demi pasal: Di wilayah Indonesia (termasuk DKI) tidak menggunakan “*Lockdown*” atau karantina wilayah (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan), tetapi **pembatasan** kegiatan (PSBB atau istilah lain yang pada intinya pembatasan) sehingga kegiatan masyarakat tidak dilarang tetapi dibatasi. Berdasarkan itu, penghadap dapat mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara langsung menghadap Notaris dengan pembatasan dengan penggunaan protokol kesehatan.

Situasi Kondisi di Belanda (April 2020) menyebutkan: *“lockdown cerdas”* atau *"intelligent lockdown“* tidak membuat populasi negara itu menjadi kebal terhadap virus corona. Penyebaran wabah virus corona begitu cepat di Belanda sehingga tingkat kematian di negara itu merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. (BBC News, Den Haag, 5 April 2020).

Pembuatan akta dengan bantuan perangkat audivisual diatur dalam Pasal 26 UU Sementara Berkaitan dengan COVID-19 dari Kementerian Keadilan dan Keamanan:

1. “Jika pihak-pihak dalam akta dan orang-orang lain **tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris** dan **surat kuasa tidak memadai** untuk pelaksanaan penandatanganan akta, terlepas dari Pasal 102 dari Buku 4 Hukum Perdata, berlaku Pasal 43, paragraph 4, dari Undang-Undang Layanan Sipil Notaris, untuk membuat akta, **dapat menggunakan sarana komunikasi audiovisual dua arah.** Notaris akan melaporkan ini dalam akta;
2. Perangkat komunikasi audiovisual sebagaimana yang dimaksud dalam paragrap pertama **memenuhi persyaratan** sehingga notaris bisa menetapkan identitas pihak-pihak pada akta atau mereka dan orang lain diberi kuasa, dan bahwa orang-orang ini berkomunikasi langsung dengan Notaris melalui perangkat komunikasi”.

Ketentuan dalam Pasal 26 UUS Belanda sebagaimana paparan di atas, mensyaratkan dua syarat agar notaris dan para pihak berkomunikasi melalui perangkat komunikasi (audio visual) yang tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris dan surat kuasa tidak memadai.

Bedasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada mussim pandemi Covid-19, meliputi:

* 1. melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN} beserta penjelasannya;
	2. menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubenur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
		1. memakai masker sesuai standar kesehatan;
		2. menjaga Jarak 1-2 meter;
		3. tidak berkumpul (Lebih dari lima orang); dan
		4. mengurangi mobilitas.
	3. menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (selanjutnya UU PT); dan
	4. hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.

# Alternatif Merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN

Beberapa alternatif untuk merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang berkembang dimasyarakat, yaitu:

* 1. revsi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dilakukan melalui peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya di bawah UU). Contoh

 Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020. Namun Kepres tersebut, meskipun merupakan amanah dari Pasal 10 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan demi untuk kepentingan hukum yang lebih besar di masa pandemi Covid-19, maka Perpres maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-undang tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini UUJN karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 dan tidak sesuai dengan Lampiran II No. 158 UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang menyebutkan: “Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi”;

* 1. revisi terhadap Pasal 16 ayat huruf m (1) UUJN menggunakan diskresi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinahan. Namun alternatif ini juga tidak memenuhi salah satu persyaratan diskresi yaitu diskresi tidak boleh diterbitkan apabila melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Presiden atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berwenang menerbitkan diskresi dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM dapat dinilai telah melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3;
	2. revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melalui *yudcial review* yang diajukan pemohon yang memiliki legal standing kepada Mahkamah Konstitusi adalah cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi cara ini secara teknis membutuhkan waktu yang lama, sedangkan di sisi lain revisi tersebut membutuhkan waktu yang cepat. Disamping itu, terdapat potensi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *yudicial review*; dan
	3. revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melalui jalur legislasi melalui program legislasi nasional, inisiatifnya dapat dari Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membutuhkan waktu yang lebih lama karena terdapat berbagai prosedur yang harus ditempuh.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa revisi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dengan menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, demikian pula kebijakan Presiden atau Menteri Hukum dan HAM melalui diskresi terbentur pada hirarki peraturan perundang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan tidak sesuai dengan Lampiran II UU P3, yang menyebutkan: “Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi” .

Adapun revisi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melalui yudisial review ke Mahkamah Konstitusi dan melalui legislasi revisi UUJN membutuhkan waktu lama dan terdapat pula potensi usulannya ditolak atau tidak diterima.

Revisi yang paling mungkin dan cepat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang merupakan hak dari Presiden. Dalilnya dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”*

Merujuk Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Presiden untuk menerbitkan Perpu adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Masalahnya apa tafsir terhadap “hal ihwal kepentingan yang memaksa”? yang menjadi alas hukum terbitnya Perpu yang selanjutnya dinilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi.

Jika menelaah UUD 1945 yang memberikan hak untuk menerbitkan Perpu terletak pada Presiden, maka hak Presiden tersebut, dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. Berdasarkan dalil tersebut, maka yang berhak untuk menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah Presiden.

Tafsir Presiden itu, dapat bersifat subjektif tetapi dapat pula bersifat objektif. Namun terlepas dari apakah tafsir Presiden mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” bersifat subjektif atau objektif yang jelas penerbitan Perpu merupakan hak Presiden yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika Perpu itu disetujui oleh DPR maka akan menjadi UU, dan hal itu menunjukan adanya objektivitas dalam arti DPR sebagai wakil rakyat menilai situasi yang terjadi dan akan terjadi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Demikian pula sebaliknya jika Perpu tersebut ditolak DPR, maka penolakan itu menunjukan tafsir Presiden terhadap “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan hal yang subjektif. Tafsir objektifnya DPR menilai belum ada dan tidak akan ada keadaan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Persoalan disetujui atau tidak disetujui mengenai diterbitkan Perpu oleh Presiden seacara hukum hanya ketentuan UU yang dapat dibatalkan oleh UU atau Perpu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Kenapa revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN perlu dalam bentuk Perpu? Sebab lebih cepat dari sisi prosedur dan substansi menjadi kewenangan Presiden, meskipun Presiden tetap harus berhati-hati dalam

menambahkan pasal tersebut, dan pemberlakuanya dapat dilakukan hanya untuk sementara dan apanila dipandang perlu dapat pula dalam Perpu itu, hanya untuk daerah yang dinilai berpotensi lebih membahayakan penyebaranya. Disamping itu, agar Perpu berlaku efektif, maka dapat diatur juga terkait dengan pengawas yang mengawasi notaris dalam menerapkan Perpu.

# PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dengan perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual sebab:

* 1. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara tekstual tidak dapat ditafsirkan lain karena sudah jelas (tidak multi tafsir) dan dalam “Penjelasan” Pasal 16 ayat (1) UUJN secara jelas menayatkan Notaris **harus hadir secara fisik** dan menandatangani Akta di hadapan penghadap, dan sampai sampai dengan saat ini ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih berlaku dan belum dicabut dan diganti dengan ketentuan yang baru (setara dengan UU) bukan merubah/menggantinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah karena hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 dan asas hukum yang menyebutkan ketentuan perundang-undanngan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, rumusan 16 ayat (1) huruf m UUJN mempunyai kepastian hukum bagi penghadap dan Notaris dalam membuat akta otentik;
	2. Cara merubah Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan dengan hanya erubah Pasal 16 ayat (1) UUJN saja dalam bentuk Perpu (apabila ingin cepat)

# DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Maria Farida Indrat*i Soeprapto, 1998. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta.

Laurensius Arliman. 2018. *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya*, dalam Dialogica Jurnal, Vol.9 No. 2, Faculty of Law, Maranatha Christian University.

Peter Mahmud Marzuki. (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

1. Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52 [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011, hlm 97. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* hlm 137 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*hlm 133 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* hlm 119 [↑](#footnote-ref-5)
6. Laurensius Arliman, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya*, dalam Dialogica Jurnal, Vol.9 No. 2, Faculty of Law, Maranatha Christian University, 2018, hlm. 116 [↑](#footnote-ref-6)